



# FORUM PERJUANGAN PENSIUNAN BNI

Jl. Jemur Andayani 13 No. 29 Surabaya

Telp. 031 8436963, email : tpp.bni@gmail.com

Surabaya, 12 September 2018

Kepada Yang Terhormat,

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110



Perihal : PERBAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Lembaran Negara Republik Indonesia TANGGAL 25 MARET 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Dengan Hormat,

Perkenankanlah kami :

Drs. Martinus Nuroso, MM

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	68/PUU-XVI/2018
Hari	Jenin
Tanggal	17 Sept 2018
Jam	13.59 WIB

Alamat : Jalan Jemur Andayani 13 Nomor 29 RT 005 RW 001 Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya.

Nomor KTP : 3578042502550010

Pekerjaan : Pensiunan BNI.

Nomor NPWP : 07.875.227.6-609.000

Adalah Ketua Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia ( disingkat FPP BNI) yang beralamat di Jalan Jemur Andayani 13 nomor 29 Surabaya, telepon 031 8436963

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Perjuangan Pensiunan BNI sesuai dengan Akte Perubahan Nomor 6 Tanggal 14 September 2018 Pasal 10 ayat (6) oleh Notaris Sidoarjo Heroe Djatmiko,SH .

Selanjutnya disebut ----- PEMOHON.

Untuk selanjutnya kami sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 167 ayat (3) UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 25 Maret 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 (Bukti P-2), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TAHUN 1945 [Bukti P-1] , yang pada pokoknya sebagai berikut :



## **I. PENDAHULUAN.**

### **Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi .**

Di dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) dicantumkan “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum “.

Ayat (2) “ Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Namun ternyata kami FPP BNI merasakan belum mendapatkan perlindungan hukum karena tidak adanya kepastian hukum atas Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kejaan Pasal 167 ayat (3) yang mengatur mengenai pesangon bagi perkerja yang memasuki usia pensiun karena norma batang tubuh di Pasal 167 ayat (3) dalam frasa kalimat ada yang kurang jelas sehingga membingungkan. Hal ini nampak jelas jika dibandingkan dengan penjelasan Pasal 167 ayat (3) yang diberikan contoh perhitungan pesangonnya, seharusnya antara norma batang tubuh sejalan dengan penjelasannya seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lampiran II butir 176 disebutkan “ Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud (Bukti P-3), namun justru norma batang tubuh dalam Pasal 167 ayat (3) dalam dirinya sendiri tidak jelas dan membingungkan.

Akibat ketidakjelasan dalam norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) tersebut mengakibatkan terjadinya multitafsir, terbukti dari Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 68/PHI.G/2014/PN.JK.PST tanggal 11 September 2014 atas gugatan beberapa pensiunan BNI terhadap perhitungan pesangon untuk pekerja yang memasuki usia pensiun yang diatur dalam Undang-undang RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan para hakim PHI menilai bahwa rumusan /cara dan hasil perhitungan Bank BNI (tergugat) sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak terbukti adanya penyimpangan yang berakibat terjadinya kurang bayar sehingga tidak ada kewajiban lagi bagi Tergugat (Bank BNI) untuk membayarkan kekurangan Pesangon sebagaimana yang dituntut oleh para Penggugat (Bukti P-4).

Dari uraian diatas nampak ada masalah pada norma di batang tubuh Pasal 167 ayat (3) yang tidak sejalan dengan penjelasannya sehingga menimbulkan multi tafsir, bahkan Majelis Hakim PHI dalam Keputusannya Nomo 68/PHI.G/2014/PN.JK.PST tanggal 11 September 2014 berpendapat bahwa perhitungan pesangon oleh Bank BNI telah benar sesuai dengan Pasal 167 ayat (3) UU RI Nomor 13 tahun 2003.

### **Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi.**

Hal tersebutlah yang menyebabkan kami sebagai Pemohon berkeinginan untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlu kami informasikan bahwa kami FPP BNI telah memperjuangkan tuntutan Kekurangan Pembayaran Uang Pesangon tersebut dengan 4 tuntutan lainnya sejak tahun 2013.





Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelindung nilai-nilai konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 memiliki kewenangan yang sangat penting dalam membenahi penataan dan penafsiran Undang-undang RI agar tidak menyimpang dari UU 1945, mengingat penafsiran sepihak yang dilakukan oleh Manajemen BNI telah menimbulkan kerugian konstitusional yang pada gilirannya menimbulkan kerugian materiil bagi pihak lain.

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

### Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan " Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ".
2. Bahwa disebutkan juga dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan " Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewengannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilu.
3. Selain itu Pasal 7 undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila ada ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka ketentuan dimaksud dapat dimintakan permohonan guna diuji melalui tatacara pengujian Undang-undang.
4. Bahwa undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003 sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut maka ketentuan dalam undang-undang aquo berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indoriensia termasuk didalamnya adalah Pemohon.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (constitutional Interpretation) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir.<sup>1</sup> Sehingga penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (the sole interpreter of constitution), satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak.
6. Bahwa kami mohon supaya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melakukan pengujian atas UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasan pasal dan ayat tersebut yang telah ada contoh perhitungan pesangon bagi pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun.





7. Bahwa atas dasar pemikiran dan dasar kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi sah dan berwenang melakukan pengujian konstitusional terhadap Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menyebutkan, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yaitu :
  - a. Perorangan warga negara Indonesia ;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
  - c. Badan hukum public atau privat ; atau
  - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945.
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yakni :
  - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian ;
  - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan actual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ;
  - d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.
  - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi ;
4. Selanjutnya ditegaskan juga oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 atas pengujian perubahan kedua Undang-undang Mahkamah Konstitusi pada halaman 9, dinyatakan sebagai berikut : " dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer ; vide Putusan Nomor 003/PUU-2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan public, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah Konstitusi dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, undang-undang terhadap UU 1945





## **PEMOHON ORGANISASI**

1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Pemohon merupakan warga negara Republik Indonesia berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-5) sebagai Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI sesuai Pasal 15 Akte Notariil Nomor 50 tanggal 24 Juli 2013 dan Akte Perubahan Nomor 30 tanggal 16 Maret dan Akte perubahan notariil nomor 6 tanggal 14 September 2018 Pasal 10 ayat 6 (Bukti P- 6).
2. Bahwa dasar dan kepentingan hukum sebagai Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian undang-undang a quo dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah tangga Forum Perjuangan Pensiunan BNI dalam pasal 5 dan pasal 15 Akta pendirian Forum Perjuangan Pensiunan BNI Nomor 50 tanggal 24 Juli 2013 berikut perubahannya.
3. Bahwa dalam upaya memperjuangkan kekurangan bayar uang pesangon pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun Pemohon telah melakukan berbagai upaya sejak tahun 2013 antara lain :
  - a. Membuat surat pengaduan kepada berbagai Lembaga Negara/Instansi Pemerintah terkait yakni DPR RI, DPD RI, Komnas HAM, OJK RI, Ombudsmen RI, Bank Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Wantimpres, Setneg dll.
  - b. Telah dilakukan Tripartit oleh Disnaker Surabaya yang dihadiri oleh Pejabat Disnaker Surabaya, Manajemen BNI dan FPP BNI.
  - c. Telah dilakukan 2 (dua) kali Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI namun Manajemen BNI tidak hadir.
  - d. Telah Menyurati Presiden RI sehingga pihak Seskab RI menyurati Kemenaker agar tuntutan FPP BNI diselesaikan (Bukti P-7), atas dasar itu Kemenaker RI telah melakukan 3 (tiga) Tripartit yang dihadiri oleh Pejabat Kemenaker RI, Manajemen BNI dan FPP BNI.
  - e. FPP BNI dan FPP BRI telah melakukan demo gabungan bersama di depan Kantor Bursa Efek Indonesia dan Kantor Besar BNI di Jakarta dan Kantor Pusat BRI di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2017 lalu.
  - f. Upaya perjuangan FPP BNI tersebut selalu kandas karena Manajemen BNI menafsirkan secara sepihak atas UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya dengan cara memenggal contoh perhitungan pesangon sehingga mengakibatkan terjadi kekurangan bayar uang pesangon bahkan ada perhitungan pesangon versi BNI hasilnya MINUS (-).
4. Bahwa persoalan yang menjadi obyek pengujian yang diujikan oleh Pemohon merupakan persoalan seluruh pekerja yang tunduk dengan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bukan hanya urusan Pemohon saja.
5. Bahwa di dalam norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) dalam frasa kalimatnya tidak jelas dan membingungkan sehingga belum sejalan dengan penjelasannya menimbulkan multi tafsir sehingga bisa ditafsirkan sepihak oleh Manajemen BNI dan Majelis Hakim PHI atas Pasal a quo telah mengakibatkan secara langsung merugikan hak-hak konstitusional dan materiil Pemohon yang di PHK karena memasuki usia pensiun.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jelas terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian materiil Pihak terkait dengan penafsiran sepihak oleh Manajemen BNI dan Majelis Hakim PHI atas UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal



167 ayat (3) berikut penjelasan contoh perhitungan pesangon. Oleh karenanya sebagai Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional yang pada gilirannya menimbulkan kerugian materil yang diakibatkan oleh/dari adanya Pasal 167 ayat (3) yang bertentangan dengan penjelasannya mengakibatkan multi tafsir sehingga ditafsirkan sepihak oleh Manajemen BNI dan Majelis Hakim PHI Jakarta Pusat seperti tersebut diatas.

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka judicial review atau constitutional review ini sangat relevan dan mendasar, mengingat secara actual dan menurut penilaian yang wajar telah menimbulkan kerugian konstitusional dan materil terhadap anggota FPP BNI yang diwakili oleh kami sebagai Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI (FPP-BNI) maka Mahkamah Konstitusi perlu menguji ketentuan Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
8. Berdasarkan uraian-uraian diatas kami telah memenuhi kualifikasi dalam Pengujian Judicial Review oleh karenanya sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menerima legal standing dari Pihak Terkait.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### ***Ruang Lingkup Pasal Yang Diuji***

Bahwa kami sebagai pemohon untuk menguji konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 " Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh (sharing), maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha ". Nampak dalam frasa kalimat tersebut belum jelas dan membingungkan sehingga terjadi multi tafsir

##### ***Dasar Konstitusional Yang Digunakan.***

- 1). Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 " Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ".
- 2). Pasal 28 D ayat (2) "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ".

##### ***Argumentasi Pemohon.***

1. Bahwa hukum ketenagakerjaan pada dasarnya menganut dua sumber hukum yaitu sumber hukum otonom meliputi kesepakatan-kesepakatan yang lahir menurut ketentuan-ketentuan di dalam KUHPerduta dan sumber hukum heteronom meliputi UU Ketenagakerjaan maupun peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Maka terhadap KUHPerduta dan UU Ketenagakerjaan berlaku hukum lex specialis derogate lex generalis yaitu Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-undang yang bersifat umum , namun terhadap hal-hal yang tidak diatur di dalam lex specialis berlaku pula ketentuan-ketentuan di dalam lex generalis.
2. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 dicantumkan antara lain asas pembentukan



peraturan perundang-undangan adalah kejelasan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan.

Pasal 6 mengatur materinya antara lain harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, ketertiban dan kepastian hukum (Bukti P-3).

3. Bahwa Penjelasan Umum Undang-undang Ketenagakerjaan menyatakan “Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja/buruh .....
3. Bahwa Konsiderans Menimbang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan aspek filosofis atau legal spirit yang harus dihormati dalam pasal-pasal Undang-undang Ketenagakerjaan.
4. Bahwa Penjelasan Umum Undang-undang Ketenagakerjaan menyatakan “Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja/buruh .....
- 5.. Bahwa Konsiderans Menimbang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan aspek filosofis atau legal spirit yang harus dihormati dalam pasal-pasal Undang-undang Ketenagakerjaan.
6. Bahwa sebelum kami membahas Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terkait dengan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, maka perlu kami jelaskan lebih jauh yakni sebelum terbitnya Undang-undang RI Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun seluruh pegawai tetap Bank BNI telah diikuti sertakan dalam program pensiun pada Yayasan Dana Pensiun dan Sosial BNI (Dapenso BNI) sebagai ilustrasi seluruh anggota FPP BNI telah dikutkan menjadi anggota Yayasan dapenso BNI tahun 1970 an, dengan cara yakni :
  - a. Iuran dana pensiun per pegawai BNI setiap bulan berdasarkan sharing antara Bank BNI dan pegawai BNI yang disetorkan kepada Yayasan Dapenso BNI, besarnya jumlah iuran semula berbasis Gaji Bruto (Penghasilan/Take Home Pay).
  - b. Jika pegawai BNI memasuki usia pensiun akan dibayarkan Manfaat Pensiun setiap bulan hingga pensiunan dan/atau suami/istrinya meninggal dunia jadi bukan dibayarkan sekaligus, pada saat itu belum dikenal istilah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Program Pensiun Manfat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) karena belum terbit Undang-undang RI Nomor 11 tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.
7. Kemudian setelah terbit Undang-undang RI Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun tanggal 20 April 1992, maka Yayasan Dana Pensiun dan Sosial BNI diubah menjadi Dana Pensiun BNI (Dapen BNI) serta peraturan BNI disesuaikan dengan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Dalam Undang-undang RI Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Bagian Ketiga Iuran Dana Pensiun disebutkan Pasal 15 ayat (1) “ Iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja berupa : (a) iuran pemberi kerja dan peserta; atau (b) iuran pemberi kerja “, maka dapat disimpulkan tidak ada iuran pekerja (yang dimaknai seluruh iuran dibayar oleh pekerja). Pasal ini sangat penting karena akan terkait erat dengan

F



Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 dan lebih khusus lagi adalah ayat (3) yang akan dibahas lebih dalam.

8. Bahwa Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia mengamanatkan agar hak-hak buruh di bayarkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku
9. Bahwa Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 yang di dalam Pasal 7 ayat menyebutkan " hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan "
10. Rumus perhitungan pesangon oleh BNI tersebut dituangkan dalam Peraturan Internal dalam surat Divisi Humn Capital BNI Nomor HCT/4/04277 tanggal 29 November 2011 (Bukti P-8 ) dan Buku Panduan Persiapan pensiun BNI (Bukti P-9) isinya melanggar dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khusus Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya, namun untuk Prjanjian Kerja Bersama tahun 2011 belum mencantumkan tentang pesangon Sehingga sesuai dengan Pasal 111 ayat (2) peraturan perusahaan dan Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3) perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Alasan Pemohon.**

1. Bahwa Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khusus Pasal 167 mengatur mengenai pesangon untuk pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun yakni :
  - a. Ayat (1) " Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan **apabila pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon** sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).  
Ayat (1) ini tidak dapat diberlakukan kepada anggota FPP-BNI karena kondisinya berbeda yakni untuk angota FPP BNI iuran pensiun dibayar oleh pengusaha dan pekerja (pegawai BNI) atau sharing pembiayaan bukan seluruh iuran pensiun dibayar oleh pengusaha.
  - b. Ayat (2) " Dalam hal **besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus** dalam program pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.  
Ayat (2) ini tidak dapat diberlakukan kepada anggota FPP-BNI karena kondisinya berbeda yakni manfaat pensiun (DPPK) anggota FPP-BNI dibayar setiap bulan bukan dibayar sekaligus.



- c. Ayat (3) “ Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha”  
 Ayat (3) ini sesuai dengan kondisi yang dialami oleh anggota FPP-BNI yakni program pensiun (DPPK) yang diikuti oleh anggota FPP-BNI iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha (BNI) dan dibayar oleh pekerja (anggota FPP-BNI) atau sharing pembiayaan.  
 Masalah ini akan dibahas lebih mendalam dengan contoh-contohnya.
- d. Ayat (4) “ Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10, ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”  
 Ayat (4) ini tidak dapat dipisahkan dan ditafsirkan terlepas dari Pasal 111 ayat (2) “ Ketentuan dalam peraturan perusahaan **tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku** “ dan Pasal 124 ayat (2) “ Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama **tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku** “ dan Ayat (3) “ Dalam hal perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), **maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan**”.
- e. Ayat (6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 yang diberikan penjelasan berikut contoh perhitungan pesangon hanyalah Ayat (3) sebagai berikut :
- = Misalnya Uang Pesangon yang seharusnya diterima pekerja/buruh adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - = Besarnya jaminan pensiun menurut program pensiun adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - = Premi atau iuran pensiun yang ditanggung oleh pengusaha adalah sebesar 60 % (enam puluh persen) dan oleh pekerja/buruh adalah sebesar 40 % (empat puluh persen).
  - = Besarnya santunan yang preminya sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar  $60\% \times \text{Rp.}6.000.000,- = \text{Rp.}3.600.000,-$
  - = Besarnya santunan yang preminya sudah dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar  $40\% \times \text{Rp.}6.000.000,- = \text{Rp.}2.400.000,-$
  - = Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar  $\text{Rp.}10.000.000,- - \text{Rp.}3.400.000,- = \text{Rp.}6.400.000,-$





- = Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah
  - **Rp.3.600.000,-** (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 60 % dibayar oleh pengusaha).
  - **Rp.6.400.000,-** (berasal dari kekurangan pesangon yang harus dibayar oleh pengusaha).
  - **Rp.2.400.000,-** (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 40 % dibayar oleh pekerja/buruh).
  - **Jumlah Rp.12.400.000,- (duabelas juta empatratus ribu rupiah).**

= Rumus perhitungan pesangon tersebut dapat diringkas menjadi :

Jumlah uang pesangon yang diterima pekerja/buruh pada saat PHK adalah  
 = Uang Pesangon + iuran/premi program pensiun yang dibaya oleh pekerja  
 = **Rp.10.000.000,- = Rp.2.400.000,-**  
 = **Rp.12.400.000,-**

3. Bahwa Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (3) antara norma batang tubuhnya dengan penjelasannya tidak sinkron (Bukti P-2) yakni :

Norma batang tubuh UURI No.13 Th.2003 Pasal 167 ayat (3)	Penjelasan contoh perhitungan pesangon UURI No.13 Th.2003 Pasal 167 ayat (3)
<p>“ Dalam hal pengusaha telah mengikut sertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang <b>iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh</b>, maka yang <b>diperhitungkan</b> dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi / iurannya dibayar oleh pengusaha.</p> <p><b>Kesimpulan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kata diperhitungkan</b> : Tidak / belum jelas.</li> <li>2. Perhitungan pesangon terdiri dari <b>2 (dua) variable</b> yaitu <b>variable pesangon</b> dan <b>variable uang pensiun</b> yang premi dan iurannya dibayar oleh pengusaha, padahal disebutkan iuran/premi program pensiun sharing antara pengusaha dan pekerja/buruh</li> </ol>	<p>- Pesangon = Rp.10 juta          - Program pensiun yang iuran/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja Rp.6 juta terdiri dari :          • Iuran pengusaha Rp.3,6 juta          • Iuran pekerja Rp.2,4 juta          - Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha = Rp.10 juta – Rp.3,6 juta = 6,4 juta.          Sehingga uang pesangon yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun adalah = Rp.3,6 juta + Rp.6,4 juta + Rp.2,4 juta = Rp.12,4</p> <p><b>Kesimpulan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Diperhitungkan</b> : dimaknai <b>dikurangkan</b></li> <li>2. Perhitungan pesangon terdiri dari <b>3 (tiga) variable</b>, yaitu :            = Variabel pesangon            • Variabel iuran pensiun yang dibayar oleh pengusaha            • Variabel iuran pensiun yang dibayar oleh pekerja</li> </ol>





Norma batang tubuh pasal 167 ayat (3) jika dibaca dalam satu tarikan nafas nampak membingungkan yakni dalam frasa kalimat dinyatakan " program pensiun yang iurannya/preminya **dibayar oleh pengusaha dan pekerja buruh**" ini artinya pembiayaan berdasarkan sharing antara pengusaha dan pekerja/buruh sehingga ada 2 (dua) variable, namun dalam frasa kalimat selanjutnya " maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha" artinya pesangon hanya diperhitungkan dengan iuran/premi yang dibayar oleh pengusaha sehingga hanya ada 1 (satu) variable saja karena variable iuran/premi yang dibayar pekerja/buruh dihilangkan. Hal ini membingungkan sehingga menimbulkan multi tafsir bahkan celah ini digunakan sebagai peluang bagi pengusaha untuk tidak membayarkan pesangon sesuai dengan penjelasan Pasal 167 ayat (3) yang sudah ada contoh perhitungannya.

Justru penjelasan Pasal 167 ayat (3) diberikan contoh perhitungan pesangon yang konsisten dengan norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) yakni dalam perhitungan tetap ada 3 (tiga) variable yakni variable pesangon, variable uang pensiun yang iuran/preminya dibayar oleh pengusaha dan variable uang pensiun yang iuran/preminya dibayar oleh pekerja/buruh.

3. Bahwa nampak antara norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) tidak sinkron dengan penjelasannya sehingga menimbulkan multi tafsir sehingga timbulah celah, dan peluang ini oleh BNI digunakan sebagai argumentasi dengan bersikukuh berpegang pada norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) yakni perhitungan pesangon berpegang pada " maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha ", dengan cara **memenggal** contoh perhitungan pesangon yang ada dalam penjelasan yakni hanya sampai pada " Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp.10.000.000,- dikurangi Rp.3.500.000,- = Rp.6.400.000,-", namun perhitungan pesangon tidak dilanjutkan.

Pemenggalan contoh perhitungan pesangon yang ada dalam contoh perhitungan pesangon dalam penjelasan Pasal 167 ayat (3) yang dilakukan oleh BNI semata-mata akibat dari norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) yang tidak jelas dan **membingungkan** sekaligus bertentangan dalam frasa kalimatnya jika dibaca dalam satu tarikan nafas, sehingga menimbulkan celah untuk dimanfaatkan.

4. Bahwa norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) yang membingungkan kemudian dipegang teguh oleh BNI mengakibatkan perhitungan pesangon versi BNI berdampak sangat merugikan secara materiil yakni hanya dibayarkan 30 % saja bahkan ada yang MINUS (-).

Kerugian materiil dari rumus perhitungan pesangon versi BNI sampling atas 10 anggota FPP BNI yang rumus perhitungan pesangon dituangkan dalam Peraturan Internal BNI Surat Divisi Human Capital BNI Nomor HCT/4/04277 tanggal 29 Nopember 2011 (Bukti P-8) kemudian dituangkan dalam Buku Panduan Persiapan pensiun BNI (Bukti P-9) sebagai berikut :

Contoh perhitungan pesangon atas 10 anggota FPP-BNI merujuk pada Bukti P-11, P-12 dan P-16



Nama /Nomor Pokok Pegawai (NPP)	Perhitungan Pesangon Versi BNI	Perhitungan Sesuai Penjelasan UURI 13/2003 Pasal 167 ayat (3)	Kerugian
1. Dra. Indriyana NPP 17329	Sebelum ada penilaian tahunan pegawai : minus (-) Rp.4.266.527,-  Setelah ada penilaian tahunan pegawai maka menjadi : minus (-) Rp.16.230.262,-	Rp. 619.888.710,-    Rp. 644.879.975,-	Rp. 644.879.975,-
2. Jetty Sri Suryantini NPP. 11869	Sebelum ada penilaian tahunan pegawai : Rp.111.429.227,-  Setelah ada penilaian tahunan pegawai menjadi : Rp.104.263.079,-	Rp. 527.184.463,-    Rp. 550.620.773,-	Rp. 446.357.694,-
3. Drs. Martinus Nuroso NPP. 12295	Rp. 135.590.770,-	Rp. 629.804.071,-	Rp. 494.213.301,-
4. Drs. Imam Prawoto NPP. 14359	Rp. 139.988.085,-	Rp. 572.916.600,-	Rp. 432.928.515,-
5. Soedjito, SH NPP. 11093	Rp. 26.397.710,-	Rp. 268.668.336,-	Rp. 242.270.626,-
6. Drs. Mochamad Soedewo NPP. 16715	Rp. 122.521.820,-	Rp. 551.651.884,-	Rp. 429.130.064,-
7. Rinjani NPP. 14099	Rp. 108.588.971,-	Rp. 611.924.516,-	Rp. 503.335.545,-
8. Edhi Surachmad, SE NPP. 12413	Rp. 132.564.927,-	Rp. 472.752.011,-	Rp. 340.187.084,-
9. Drs. Elvis Mardoli Lubis, MM NPP.15055	Rp. 223.876.787,-	Rp. 716.007.100,-	Rp. 492.130.313,-
10. Ichsyani, SE	Rp. 57.424.409,-	Rp. 407.945.462,-	Rp. 350.521.053,-





5. Bahwa jika Pasal 167 ayat (3) khusus di penjelasan contoh perhitungan pesangon UU RI Nomor 13 Tahun 2003 dikaitkan dengan UU RI Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun khusus Pasal 15 ayat (a) yang mengatur bahwa luran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) berupa luran pemberi kerja dan peserta ; atau iuran pemberi kerja (seluruh iuran berasal dari pemberi kerja) maka dapat di Analisa sebagai berikut :
- a. Frasa kalimat dalam norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) “ .... maka diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha” padahal iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh (sharing pembiayaan dana pensiun).  
Celah ini digunakan oleh BNI untuk memenggal contoh perhitungan pesangon di penjelasan Pasal 167 ayat (3) hanya sampai dengan Rp10.000.000,- - Rp.3.600.000,- = Rp.6.400.000,-.  
Artinya bahwa seluruh iuran/premi dalam program pensiun menjadi beban pekerja/buruh karena iuran/premi yang dibayar oleh pengusaha ditarik dari uang pesangon, hal ini melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pasal 15 ayat (1).
- b. Contoh perhitungan pesangon dalam penjelasan Pasal 167 ayat (3) bisa diringkas yaitu Uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun = Pesangon + luran/premi yang dibayar oleh pekerja/buruh atau = Rp.10.000.000,- - Rp.2.400.000,- = Rp.12.400.000,-.  
Artinya pekerja/buruh saat di PHK karena pensiun diberi penghargaan dalam bentuk iuran/premi yang telah dibayar pekerja/buruh selama ini (Rp.2.400.000,-) ditambahkan ke pesangonnya (Rp.10.000.000,-) karena dianggap telah mengabdikan tanpa cacat cela sampai dengan memasuki pensiun, sehingga seluruh iuran/premi program pensiun menjadi beban pemberi kerja (pengusaha). Hal ini tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pasal 15 ayat (1).
6. Bahwa program pensiun di Bank BNI telah dilaksanakan jauh sebelum terbitnya Undang-undang RI Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun yaitu iuran/premi program pensiun dibayar oleh pengusaha (pemberi kerja) dan pekerja/buruh (sharing pembiayaan), tidak boleh dilanggar meskipun untuk menghitung pesangon dalam Undang-undang RI nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (3).
7. Bahwa pada tahun 2003 timbul keresahan para pegawai aktif BNI karena kebijakan BNI merubah rumus perhitungan Manfaat Pensiun bulanan yaitu yang semula perhitungan Manfaat Pensiun berbasis dari Penghasilan (Gaji Bruto/Total Cash) menjadi berbasis Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) yang hanya 27 % dari Total Cash sehingga mengakibatkan jumlah Manfaat Pensiun yang diterima setiap bulan menjadi jauh berkurang.  
Kemudian Manajemen BNI membuat kebijakan pegawai tetap BNI diikutkan pula dalam program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dikelola oleh BNI sendiri, dan ketika pegawai BNI pensiun maka DPLK dibayarkan sekaligus bukan setiap bulan. DPLK tersebut telah sesuai dengan Undang-undang RI nomor 13 tahun 2003 Pasal 167 ayat (2) “Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus .....dan seterusnya “.



8. Bahwa ketika anggota FPP-BNI di PHK karena memasuki usia pensiun maka perhitungan pesangon yang dibuat oleh BNI dilakukan dengan cara Uang pesangon dikurangkan dari gabungan iuran/premi program pensiun yang dibayar oleh pengusaha yang berasal dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) meskipun kondisinya berbeda, BNI hanya melihat semata-mata bahwa iuran/preminya sama-sama berasal dari sharing antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan Pasal 167 ayat (3) namun ada perbedaan untuk DPLK dibayarkan oleh pengusaha sekaligus pada saat pensiun sesuai Pasal 167 ayat (2).
9. Bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam batang tubuh Pasal 167 ayat (3) justru menjadi tidak jelas dan multi tafsir mengakibatkan ditafsirkan sepihak oleh BNI sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian konstitusional karena tidak adanya kepastian hukum yang berimplikasi pada kerugian materiil bagi kami, maka norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) tidak sejalan dengan penjelasannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2). Akibat kerancuan ini maka pesangon yang diterima oleh anggota FPP BNI semakin kecil jumlahnya bahkan ada yang MINUS (-).
10. Bahwa Manajemen BNI baru melaksanakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 ayat (3) dengan membayarkan uang pesangon kepada pekerja (anggota FPP BNI) yang di PHK karena memasuki usia pensiun pada tahun 2011, terlambat sekitar 8 tahun sejak diberlakukannya Undang-undang tersebut.
11. Bahwa norma batang tubuh dalam Pasal 167 ayat (3) yang tidak jelas dan membingungkan akan menjadi jelas jika redaksinya dalam norma batang tubuh disempurnakan menjadi " Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang preminya/iurannya dibayar oleh pengusaha **dan dibayar oleh pekerja** ". Maka norma batang tubuh menjadi jelas sehingga tidak lagi membingungkan dan akan sejalan dengan penjelasannya tidak akan menimbulkan multi tafsir.
12. Bahwa sebagai perbandingan pembayaran uang pesangon di Bank BNI telah terjadi diskriminasi antara jenis Pemutusan Hubungan Kerja, yakni Perhitungan pesangon untuk pegawai yang PHK melalui Program Exit Policy atas nama Saudara Arian Saptono (Bukti P- 13) menerima pesangon sekitar 20 X Total Cash dan Program Pensiun Sukarela atas nama Saudara Muhamad Ridwan (Bukti P- 14) menerima pesangon sekitar 37 X Total Cash karena uang pesangon yang dibayarkan tidak diperhitungkan (dikurangi) dengan iuran pensiun yang preminya/iurannya dibayar oleh pengusaha (Bank BNI). Perbandingan penerimaan uang pesangon yang berbeda karena diskriminasi tersebut diatas telah dibuatkan Tabelnya (Bukti P-16).
13. Bahwa perhitungan pesangon versi Bank BNI telah menguntungkan BNI dengan berkurangnya kewajiban atas pembayaran uang pesangon bagi pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun yakni terjadi penghematan biaya sehingga laba BNI naik, namun disisi lain anggota FPP BNI harus menerima dampak kerugian



konstitusional dan kerugian materiil karena jumlah pesangon yang diterima jauh lebih kecil dari yang seharusnya bahkan ada yang **Minus (-)** termasuk peluang mendapatkan keuntungan jika uang pesangon di depositokan atau dihitung dari bunga penalty terendah 6 % pertahun sesuai KUHPer pasal 1767 dari sejak diterimanya uang pesangon (Opportunity losses) hingga saat ini.

Dampak berikutnya adalah Laporan Keuangan BNI tidak benar karena ada biaya yang belum dibayar sehingga bisa dikategorikan BNI telah melakukan pembohongan publik.

14. Bahwa dapat disimpulkan norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) dalam frasa kalimatnya sudah tidak jelas dan membingungkan sehingga menimbulkan multi tafsir, celah kelemahan inilah yang dimanfaatkan BNI untuk berpendapat bahwa dalam norma batang tubuh hanya disebut " ..... maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha " tidak ada kata " dibayar oleh pekerja/buruh), sehingga perhitungan pesangon versi BNI sesuai penjelasan Pasal 167 ayat (3) berhenti pada Rp.10.000.000,- - Rp.3.600.000,- = Rp.6.400.000,- tidak dilanjutkan sampai dengan selesai. Selama ini pihak Bank BNI juga selalu berpegang pada putusan PHI Nomor 68/PHI.G/2014 JK PST tanggal 11 September 2014 yang menolak gugatan pesangon oleh pensiunan BNI.

Pertanyaannya kemana lagi kami harus menuntut keadilan karena jika kami menggugat ke PHI dengan kondisi status quo ini dapat dimungkinkan Keputusan PHI Nomor 68/PHI.G/2014 JK PST tanggal 11 September 2014 akan dijadikan yurisprudensi oleh karena itu hingga saat ini kami belum menggugat ke Pengadilan, kami mencoba untuk mengajukan uji materi Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Mahkamah Konstitusi.

15. Bahwa sebagai tambahan informasi ada kendala yang dihadapi oleh FPP BNI yakni telah terbit Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 1/MEN/II/2015 TANGGAL 17 Januari 2015 yang isinya menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 yang tidak mencantumkan klausul berlaku surut, sehingga SE nomor 1/men/i/2015 tanggal 19 September 2013 butir 3 disebutkan " Tuntutan hak atas pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yang diajukan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka hak yang dapat dihitung paling lama sejak tanggal 19 September 2011. Padahal tuntutan mayoritas anggota FPP-BNI timbul sebelum tanggal 19 September 2011 sehingga akan gugur karena SE Menaker ini (Bukti P – 17). Hal ini mengakibatkan mayoritas hak-hak anggota FPP BNI dianggap gugur.

Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat bersifat berlaku surut (retro aktif) telah ditanggapi oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. DR. Mahfud MD dan DR. Refly Harun yang berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi dapat bersifat retroaktif sudah benar dikutip dari berita m.hukumonline .com pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009 (Bukti P – 18).

Oleh karena itu jika Judicial Review FPP-BNI dikabulkan Mahkamah Konstitusi mohon hendaknya di cantumkan klausul berlaku surut (retroaktif).





16. Berdasarkan uraian dan argumentasi Pemohon sampaikan diatas, secara terang dan jelas Mahkamah Konstitusi bisa memberikan penafsiran yang benar atau dengan menambah kalimat pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (3) yaitu menjadi " Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha **dan pekerja/buruh** ", sehingga menjadi jelas terang benderang tidak dapat ditafsirkan lain sekaligus akan sejalan dengan penjelasannya supaya ada kepastian hukum dan tidak bisa ditafsirkan sesuai kepentingan sendiri-sendiri sehingga tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2).

## V. PETITUM.

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

### Mengadili,

#### A. Dalam Provisi :

Pemohon meminta Kepada Mahkamah Konstitusi untuk memprioritaskan pemeriksaan dan memutus permohonan dengan menyempurnakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khusus Pasal 167 ayat (3) menjadi " Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha **dan pekerja/buruh** " sehingga menjadi jelas tidak membingungkan yang menimbulkan multi tafsir , mengingat telah menimbulkan kerugian konstitusional anggota FPP BNI dan pada gilirannya menimbulkan kerugian materiil besar bagi Pemohon sejak lama.

Jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi mohon agar dalam putusan dicantumkan klausul berlaku surut (retro aktif).

#### B. Dalam Pokok Perkara.

Menyatakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khusus Pasal 167 ayat (3) dinyatakan belum sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu disempurnakan.





Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain,  
Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ---*ex aequo et bono*.

Surabaya, 12 September 2018

Pemohon ,  
Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI (FPP BNI)



( Drs. Martinus Nuroso, MM )  
Ketua FPP-BNI